

**PENERAPAN HUKUM KEBIRI
BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA
(Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)**

***APPLICATION OF LEGAL LAW
FOR SEXUAL CRIME IN INDONESIA
(Legal Review of the Implementation of Law Number 17 of 2016)***

Taufik Nurhidayat
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana
taufik.pratistha@gmail.com

ABSTRAK

Predator seksual menjadi momok menakutkan bagi kalangan orang tua menyusul serangkaian peristiwa kriminal pemerkosaan terhadap anak-anak di Indonesia. Meski begitu, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan seksual tak memiliki efek jera. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan di tanah air dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah merasa perlu merevisi KUHP dan UU Perlindungan Anak dengan menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan tersebut menerapkan penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual beberapa di antaranya adalah penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, sampai pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan hukuman kebiri kimia di Indonesia baru pertama kali diterapkan dalam kasus pemerkosaan sembilan anak oleh seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Tengah, bernama Muh Aris (20). Aris dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan kebiri kimia dalam vonis putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada 18 Juli 2019. Aris juga dikenakan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukuman tambahan kebiri kimia inilah yang hingga sekarang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kata kunci: predator seksual, kebiri kimia, pelanggaran HAM.

ABSTRACT

Sexual predators are a frightening specter for parents following a series of criminal incidents of rape of children in Indonesia. Even so, the sentence imposed on sex offenders has no deterrent effect. This is proven by the increasing number of rape cases in the country from year to year. Therefore, the government feels the need to revise the Criminal Code and the Child Protection Act by issuing Law Number 17 of 2016. The regulation applies additional penalties for sex offenders some of them are life imprisonment, death sentence, chemical castration, disclosure of the identity of the perpetrators, to the installation of tools electronic detection. The addition of chemical castration punishment in Indonesia was the first time applied in the case of the rape of nine children by a young man from Mojokerto, Central Java, named Muh Aris (20). Aris was sentenced to 12 years in prison and castrated in the verdict of the Surabaya High Court's verdict on July 18, 2019. Aris was also fined Rp. 100 million in 6 months confinement. Chemical castration additional punishment is what until

now reap pro and contract among the community because it is considered to violate human rights (HAM).

Keywords: *sexual predators, chemical castration, human rights violations.*

I. PENDAHULUAN

Hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual kini tengah menjadi perbincangan sejak Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan putusan dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY terhadap Aris yang terbukti memperkosakan 9 anak. Hukuman kebiri kimia dijatuhkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ketentuan mengenai hukuman kebiri memang telah diatur dalam UU 17/2016. Pada Pasal 81 ayat (7) menyebutkan, selain dikenai pidana utama atas persetujuan pada anak, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sementara dalam Pasal 81A menjelaskan, jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri dibatasi paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Artinya eksekusi kebiri itu baru dilakukan usai Aris selesai menjalani masa pidana penjara 12 tahun.

Efek kebiri kimia yang dirasakan Aris juga tidak akan berlangsung seumur hidup. Setelah dua tahun, negara wajib memulihkan hasrat seksualnya seperti semula. Pelaksanaan hukuman ini pun berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Peraturan tersebut juga mengatur pelaksanaan kebiri kimia yang harus disertai dengan rehabilitasi. Hanya saja tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi itu diatur lebih lanjut dalam PP yang hingga saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Angka kekerasan seksual sampai dengan Maret 2019 tidaklah sedikit. Menurut

Catatan Tahunan Komnas Perempuan, total kasus kekerasan seksual mencapai angka 406.178. Dengan jumlah yang sebanyak itu, tidak sampai 10% yang melapor dan jika terjadi pelaporan pun kasusnya tidak ditelusuri dengan baik.

Jumlah kasus sebanyak itu pastinya menyita sejumlah lembaga, apalagi yang berfokus pada hukum, sosial, kesehatan, perempuan dan anak. Upaya untuk mengurangi kasus serupa dilakukan, mulai dari pengajuan undang-undang baru hingga melakukan perubahan pada undang-undang yang ada. Dari hukuman yang bersifat penjara hingga hukuman yang menasar langsung ke fisik. Hukuman kebiri menjadi salah satunya.

Hukuman kebiri sebenarnya telah ada di Eropa sejak abad pertengahan³³. Hingga saat ini hukuman kebiri masih dilaksanakan di beberapa negara seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Arti dari kebiri sendiri adalah penghapusan atau penghancuran kelenjar seks. Istilah ini biasanya mengacu pada testis, tapi bisa juga diterapkan di ovarium.

Jenis kebiri ada dua macam teknik hukuman kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Bila seseorang kekurangan hormon testosteron, dorongan seksualnya pun akan berkurang. Namun, di era modern kebiri

³³<https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all>, diakses tanggal 12 September 2019.

fisik sudah tak lagi dilakukan dan digantikan kebiri kimia.

Sementara untuk kebiri kimia, dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya akan sama seperti kebiri fisik. Hormon androgen alias hormon laki-laki mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria.

Androgen yang paling aktif dan dominan adalah testosteron. Melansir BBC (13/10/2016), testosteron merupakan hormon yang memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi seksual. Hormon testosteron inilah yang memunculkan gairah seksual pada pria dan membuat penis ereksi. Dengan kata lain, saat zat anti-androgen masuk ke dalam tubuh, maka gairah seksual pria akan menurun.

Diberitakan Kompas.com (22/10/2015), Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengatakan, proses kebiri kimia bisa melalui pemberian pil atau suntikan hormon anti-androgen. Menurut dokter Nugroho Setiawan, dokter spesialis andrologi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, pemberian obat anti-androgen akan memicu reaksi berantai di otak dan testis.

Produksi testosteron 95 persennya berasal dari sel Leydig di buah zakar pria. Pemicu agar testosteron diproduksi adalah hormon luteinizing yang dikeluarkan kelenjar hypophysis anterior di otak. Zat anti-testosteron membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu produksi testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron. Jadi kait-mengait semuanya.

Hal inilah yang membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tidak lagi memiliki dorongan seksual. Efek kebiri kimia dapat meimbulkan efek negatif seperti penuaan dini. Ini karena cairan anti-androgen mampu mengurangi

kepadatan tulang sehingga membuat tulang keropos dan risiko osteoporosis meningkat. Dikatakan Wimpie, anti-androgen juga dapat mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen atau sementara. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Mereka harus mendapatkan terusan. Meski begitu, menurut Dokter Nugroho timbulnya gairah seksual tidak semata-mata disebabkan hormon testosteron. Ada pengalaman seksual yang pria alami, itu akan membangkitkan gairah. Lalu faktor kesehatan tubuh pria juga berpengaruh.

Meskipun gairah seksual bisa ditekan, memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya sudah terekam di otak. Hasrat seksual masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak. Karena itu, menurutnya, langkah kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual masih dipertanyakan.

Amnesty International Indonesia pun mengkritik rencana eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kasus kekerasan seksual anak di Mojokerto. Menurut Amnesty, hukuman tersebut kejam dan tidak seharusnya dilakukan. "Penghukuman menggunakan kebiri kimia adalah membalas kekejaman dengan kekejaman. Itu bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia

Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).³⁴

Menurut Usman, hukuman kebiri kimia melanggar aturan internasional tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Aturan ini pun telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karenanya, meskipun dengan ini pemerintah berupaya menunjukkan ketegasan mereka dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak, kebiri kimia bukanlah langkah tepat. Justru, hal tersebut bisa dibilang sebagai cara instan yang menjauhkan pemerintah dari tanggung jawab reformasi kompleksitas instrumen hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak. Aparat penegak hukum Indonesia harus mencari alternatif lain untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak tanpa harus berujung pada hukuman mati, atau hukuman kategori kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang melanggar HAM.

Para pelaku harus dihukum berat setimpal dengan kejahatannya. Pemencaraan dalam waktu yang lama disertai program-program penyadaran yang dapat membuat seseorang menjadi sadar akan perbuatannya dan tidak melakukannya lagi setelah menjalani masa pidana adalah salah satu caranya.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak menjadi eksekutor lantaran kebiri kimia dinilai bukan pelayanan medis.³⁵

³⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/21583431/amnesty-hukuman-kebiri-kimia-membalas-kekejaman-dengan-kekejaman>, diakses tanggal 12 September 2019.

³⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi>, diakses tanggal 12 September 2019.

Eksekusi itu dianggap tak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Selain itu, dokter yang menjadi eksekutor kebiri kimia juga berpotensi menimbulkan konflik norma yang diatur dalam etika kedokteran. Organisasi kesehatan dunia (WHO) dan undang-undang kesehatan pun telah melarang tindakan kebiri kimia tersebut.

Selanjutnya penolakan juga datang dari Komnas HAM yang menilai hukuman kebiri itu melanggar hak asasi manusia. Tak hanya merendahkan martabat pelaku, hukuman kebiri juga dinilai merendahkan martabat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. UU Nomor 17 Tahun 2016

Kontroversi hukuman kebiri kini mencuat setelah Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Aris, yang telah memperkosa sembilan anak di bawah umur, dengan pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Jaksa kesulitan mengeksekusi karena Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor.

Kerumitan mencari pihak yang menjadi eksekutor kebiri sesungguhnya bukan satu-satunya persoalan. Itu hanya hilirnya. Hulunya adalah kekacauan berpikir para penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.³⁶

³⁶*Hukuman Kebiri: Melanggar HAM dan Tidak Relevan dengan Kekerasan Seksual*, <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4049568/hukuman-kebiri-melanggar-ham-dan-tidak-relevan-dengan-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 12 September 2019.

Hasrat mereka untuk menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dimaklumi. Tapi dampak hasrat yang terlalu menggebu-gebu itu adalah kekeliruan memposisikan kebiri dalam hukum Indonesia. Kekacauan itu terlihat pada empat hal. *Pertama*, undang-undang itu menyebut kebiri kimia sebagai hukuman yang disusul rehabilitasi. Berarti, kebiri berlainan dengan rehabilitasi. Padahal kebiri, agar memunculkan efek jera, sejatinya adalah salah satu bentuk rehabilitasi itu sendiri. Rehabilitasi fisik, tepatnya. *Kedua*, sebagaimana dinyatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kebiri kimiawi diyakini memunculkan efek jera kepada pelaku. Padahal efek jera itu baru muncul ketika kebiri dikemas sebagai bentuk tindakan rehabilitatif, bukan retributif. Pada kenyataannya, kebiri dalam undang-undang adalah kebiri retributif. Kebiri merupakan ekspresi balas dendam, sehingga disebut pula sebagai hukuman tambahan atau hukuman pemberatan terhadap pelaku yang telah menyakiti anak-anak secara seksual.

Kebiri paksaan sedemikian rupa justru sangat berisiko membuat pelaku menjelma sebagai *predator mysoped*. Perilakunya semakin brutal, bahayanya kian tinggi. Dulu ia melancarkan aksi bejatnya dengan tangan kosong. Setelah menjalani kebiri paksaan, bisa saja ia menggunakan alat lain. Awalnya, setelah beraksi, ia langsung melarikan diri. Namun, setelah kebiri paksa, sebelum kabur, ia membunuh lokasi kejadian. Itulah gambaran perilaku predator mysoped setelah menerima pengebirian paksa.

Pemerintah berbangga hati menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memberlakukan kebiri. Pemberlakuan itu dibingkai sebagai suatu gebrakan hukum istimewa, menyusul

pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Di dalam negeri, putusan kebiri sepenuhnya berada pada kekuasaan hakim. Tidak diharuskan adanya dialog untuk mengetahui tanggapan terdakwa. Begitu putusan tentang kebiri dijatuhkan, mau tak mau, suka tak suka, setuju tak setuju, terdakwa kelak harus menerima azabnya. Sebaliknya, di luar negeri, kebiri dilakukan berdasarkan permintaan pelaku. Permintaan semacam itu bertitik tolak dari kesadaran yang terbit lebih dulu di dalam benak pelaku. Jadi, wajar jika kebiri rehabilitatif dan terbukti manjur karena berlandaskan pada terbangunnya sikap positif si pelaku sendiri. Kemujaraban kebiri sukarela (kebiri rehabilitatif) itu tertakar pada temuan bahwa dari ratusan predator yang dikebiri kimiawi, yang mengulangi perbuatan jahatnya kurang dari 10 persen.

Jelas, tidak ada satu pun obat di muka bumi yang tokcer 100 persen. Maka, bilangan kurang dari 10 persen tersebut memberikan dasar untuk optimistis bahwa tindakan kebiri yang benar akan menghasilkan perubahan tabiat dan perilaku predator. Karena merupakan tindakan retributif, kebiri di sini dikritik habis-habisan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk perlakuan barbar. Pada saat yang sama, di negara-negara lain kebiri justru benar-benar dinilai progresif karena memanusiakan manusia (pelaku).

Ketiga, kebiri kimiawi diyakini memunculkan efek jera. Teknisnya, kebiri dilaksanakan setelah hukuman pokok dijalani pelaku. Padahal efek jera itu baru muncul manakala kebiri (sebagai rehabilitasi fisik) diselenggarakan bersamaan dengan rehabilitasi psikis. *Keempat*, undang-undang dan narasi publik tentang kebiri di Indonesia mengasumsikan bahwa predator seksual pasti lelaki. Berlandaskan asumsi itu, berulang-ulang ditabuh bahwa kebiri

ditujukan untuk menekan testosteron (hormon seksual yang seakan-akan hanya ada pada lelaki). Ini nyata-nyata bias gender. Penyusun undang-undang dan masyarakat punya cara pandang seksis, tidak obyektif. Alam berpikir mereka kental akan stigma sehingga lahir hukum yang diskriminatif. Padahal, menengok berbagai kajian ilmiah, data sensus 2012 di Amerika Serikat, misalnya, menyatakan perbandingan predator seksual lelaki dan perempuan adalah 56,4 dan 43,6 persen. Jadi, dalam konteks kejahatan seksual, anggapan bahwa perempuan adalah sosok lembut tanpa bibit kelakuan jahat seksual perlu dikoreksi besar-besaran. Asosiasi ngawur bahwa kebiri dikenakan bagi pelaku lelaki mutlak perlu dibongkar.

Hukum kebiri sudah diakui Inggris sejak tahun 1940 sebagai upaya mengontrol perilaku pelaku kekerasan seksual. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosedur terkait untuk mengeksekusi hukuman kebiri kimia ini. Harus dijalankan secara terintegrasi antara pihak penegak hukum dan pihak kesehatan. Secara hukum sah-sah saja karena dasar hukumnya ada. Namun hakim dan jaksa penuntut umum harusnya mempertimbangkan prosedur eksekusinya. Meski mendukung pelaku kekerasan seksual pada anak mendapatkan hukuman seberat-beratnya, IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Alasan IDI menolak untuk mengeksekusi karena ada sumpah dan etika kedokteran yang memang tidak bisa dilanggar. Namun opsi lain adalah dengan menggunakan jasa dokter dari pihak POLRI atau TNI. Tidak ada masalah jika pegiat HAM memperjuangkan pelaku. Namun harus diingat, adanya hukum untuk menjamin keadilan bagi keduanya. Jangan sampai saat membela hak pelaku, hak yang korban butuhkan malah diabaikan.

Banyak pihak yang merasa hukuman kebiri adalah hukuman yang tidak manusiawi. Pencetus hukuman ini

secara sadar telah berupaya mengubah kondisi biologis seseorang dengan dalih memberikan jeraan dan penggentaran bagi calon pelaku kekerasan yang lain. Padahal, berbagai pihak seperti LSM dan Komnas HAM sudah mengeluarkan pendapat, kebiri dan efek jera agar tidak ada kasus serupa jauh dari kata relevan.

Yang menjadi masalah adalah otak sang pelaku, bukan hasrat atau kadar testosteronnya. Menjalankan hukuman kebiri hanya akan memperburuk keadaan sang pelaku. Lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positif yang didapat dari menjalankan hukuman ini. Hukuman kebiri kimiawi bisa mengubah laki-laki menjadi seperti perempuan. Karena hormon testosteronnya hilang, payudaranya akan tumbuh, otot-otot menjadi lemah. Kemudian mudah menjadi diabetes, menjadi gemuk, dan menjadi seperti robot. Tidak ada nafsu seperti mayat hidup.

Dampak dari kebiri ini bisa terjadi ginekomastia. Itu berarti bagian payudara orang yang disuntikkan bisa tumbuh. Dampak buruk terhadap organ lainnya bisa terjadi. Tulang keropos, kurang darah, ototnya berkurang, lemaknya bertambah, dan terjadi ginekomastia. Lalu yang lebih berat lagi gangguan pembuluh darah dan jantung, selain tentunya gangguan kognitif. Kebiri kimia bisa berdampak gairah seks dan kemampuan ereksi akan menurun. Kebiri kimia bisa membuat orang yang disuntikkan mengalami pembengkakan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Secara jangka panjang, suntikan ini akan menyebabkan penumpukan cairan di tubuhnya. Jadi dia seolah gemuk, tapi tubuhnya penuh cairan, tubuhnya bengkak, osteoporosis, serta ototnya melemah

B. KEBIRI KIMIA DAN HAM

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (end) sekaligus sarana

(means) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekadar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat di tuntutan pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang disriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.

Dalam mukaddimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di PBB mengenai hak asasi manusia dijelaskan sebagai berikut: *Recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable right of all member of the*

human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. (Pengakuan atas keluhuran martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan kedamaian di dunia).

Dengan demikian jelaslah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa memandang strata dan tingkat sosial, status ekonomi, perbedaan agama, gender dan lain-lainnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban etis yang mendorong manusia kearah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat.

Selain itu keberadaan manusia merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bersifat absolut, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat juga pengecualian.

Contohnya adalah pemberlakuan hukuman mati yang berarti mencabut hak asasi manusia bagi seseorang. Melalui Putusan nomor 2-3/PPU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 27 Tahun 1997 adalah sah sepanjang ancaman pidana mati tersebut tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Hak asasi manusia dalam negara Indonesia dapat dilihat dari Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalis yang berpaham individualistis, juga berbeda dengan ideologi sosialis komunis yang berpaham kolektivitas

komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (staatfundamentalnorm) ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma dibawahnya adalah staatgrundgesetz yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang juga biasa disebut sebagai grondrecht.

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Diantara pelanggaran hak asasi anak berkaitan dengan pemerkosaan terhadap anak. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (United Nations Children's Fund). Bagi Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Masalah kekerasan seksual terutama pemerkosaan di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memuat juga perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang perlindungan Anak tersebut juga menegaskan bahwa pertanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7) telah mencantumkan hukuman kebiri yang berbunyi "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan

hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (chemical castration) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Polandia hanya menerapkan chemical castration sebagai bagian dari treatment untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku pemerkosaan. Rusia yang sudah menerima chemical castration dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku pemerkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan

cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban.

Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi.

Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku.

Disamping itu, apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pemidanaan bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang menyantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis corporal punishment atau penghukuman terhadap badan.

Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

III. PENUTUP

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi

peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Nawawi, Barda Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005).
- Florida State Law Review Number 25, *Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*.

Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children:*

A Background Analysis.

WEBSITE

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
<http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf>
file:///C:/Users/198306292010122001.MKRI/Downloads/83-E._Pitula_-_NeuroethicsFinalPaper.pdf
<http://mckinneylaw.iu.edu/ihlr/pdf/vol5p87.pdf>
<http://www.neulaw.org/blog/1034-class-blog/4070-mpa-a-the-chemical-castration-of-sex-offenders> .
<http://www.opposingviews.com/i/world/law-south-korea-permits-chemical-castration-sex-offenders>
https://www.law.cornell.edu/constitution/eleventh_amendment
<http://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs>
<http://www.koreaerald.com/view.php?ud=20160205000817>
<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>
<http://www.antaraneews.com/berita/598145/pemerksa-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup>
Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual
Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender
Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

232

<http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beriefek-jera-pemerksa>
<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>
<http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/>
http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
<http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html>
<http://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasan-nya?page=3>
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160207115904-113-109388/untuk-pertama-kalinya-korsel-kebiri-pelaku-perkosaan/>
<http://news.detik.com/berita/3049998/komisi-viii-dpr-pemerintah-perlu-kaji-detail-hukuman-kebiri-paedofil>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual
Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender
Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 1, Maret 2017
233
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)